

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 252 /PM.00.02/K.BB-02/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Imbauan subtahapan DPTb dan DPK

Mentok, 29 Oktober 2024

Kepada Yth: Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, dan Persiapan Pengawasan subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar

Pemilih Tambahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 316/PM.00.01/K.BB/10/2024 Perihal Pengawasan subtahapan Penyusunan DPTb dan DPK

B. Sehubungan telah dilakukannya penyusunan Daftar Pemilih Tetap dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dengan hormat diimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Barat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melakukan Penyusunan DPTb sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 dan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan, yaitu :

Program Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

- 2. Bahwa berdasarkan **Pasal 50 Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024** berbunyi :

- (2) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.*
- (3) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*
 - a. *menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;*
 - b. *menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;*
 - c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
 - d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
 - e. *menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*

- f. tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
 - g. pindah domisili;*
 - h. tertimpa bencana alam;*
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau*
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
3. KPU Kab. Bangka Barat dalam menyusun DPTb untuk memastikan Pemilih yang mendaftar sebagai Pemilih Pindahan (DPTb) memenuhi keadaan tertentu seperti yang tercantum pada **point 2**;
 4. Memastikan tidak adanya Pemilih yang akan pindah tidak menunjukkan KTP-el, Kartu Keluarga, Biodata Penduduk, atau IKD dan dokumen pendukung alasan pindah memilih;
 5. Mencoret pemilih yang telah terdaftar pada DPT setelah terdaftar pada DPTb agar tidak terjadi pemilih ganda;
 6. Membuat, mencetak, dan menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada Pemilih;
 7. Berdasarkan Pasal 57 Ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 berbunyi "*Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih di lokasi khusus merupakan Pemilih dengan alamat KTP-el berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan/atau 1 (satu) provinsi.*";
 8. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk dapat mengakomodir Penduduk yang belum masuk DPT untuk dapat masuk kedalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
 9. Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) tidak melebihi ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2.5% (dua koma lima persen) dari DPT;
 10. Penyampaian DPTb kepada KPPS dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
 11. KPU Kabupaten Bangka Barat dalam melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. KPU Kabupaten Bangka Barat untuk dapat memberikan akses terkait Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka Barat untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara optimal;
13. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu